JURNAL PARIS LANGKIS

Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.3 Nomor 1, Agustus 2022
E-ISSN: 2723-7001

https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KONDISI SOSIAL POLITIK MASYARAKAT PERBATASAN ENTIKONG KALIMANTAN BARAT

Hardi Alunaza¹, Mentari², Anggi Putri³, Annisa Ernianda⁴

¹³⁴ Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Tanjungpura

Email: Korespondensi: hardi.asd@fisip.untan.ac.id

Abstrak

Pandemi covid-19 memberikan dampak bagi seluruh sektor kehidupan, termasuk kawasan perbatasan di Kalimantan Barat yakni Entikong. Selain membutuhkan kebijakan yang berfokus pada pertumbuhan, kawasan perbatasan Entikong juga dihadapkan dengan melemahnya ekonomi masyarakat serta kondisi sosial politik akibat dari pandemi covid-19. Sebagaimana diketahui bahwa virus ini menjadi ancaman kesehatan global lintas negara yang berdampak terhadap sektor ekonomi, sosial budaya, termasuk politik di perbatasan Indonesia. Tulisan ini disajikan untuk menjelaskan dampak dari *pandemi* covid-19 di perbatasan Entikong Kalimantan Barat. Penekanan utama dalam tulisan ini adalah aspek sosial politik yang menganalisis bagaimana pandemi covid-19 berdampak terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di daerah perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau. Tulisan ini menggunakan perspektif border governance dalam menjelaskan fenomena. Adapun teknik pengumpulan data dalam tulisan ini adalah dengan wawancara dan studi pustaka. Data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder berasal dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dalam menganalisa penelitian ini penulis menggunakan pola induksi dengan tiga tahapan mengumpulkan data, pengolahan, dan analisis. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa pandemi covid-19 berdampak terhadap entitas ketergantungan masyarakat perbatasan karena adanya kebijakan lockdown dari pemerintah Indonesia. Hal ini juga didukung oleh penutupan pintu perbatasan oleh Pemerintah Malaysia. Kebijakan lockdown ini juga berdampak pada berkurangnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya ancaman keamanan. Sementara dari sisi politik, pandemi berdampak terhadap penundaan pilkada. Pandemi ini membutuhkan kebijakan terkait refocusing penggunaan anggaran yang dapat digunakan untuk upaya mitigasi covid-19 di perbatasan Entikong.

² Tenaga Pengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Tanjungpura

Kata Kunci: Sosial Politik; Kawasan Perbatasan; Border Governance

Abstract

The COVID-19 pandemic has impacted all sectors of life, including the border region in West Kalimantan, namely Entikong. The Entikong Border Region not only requires policies aimed at growth but also faces the weakening of the community's economy and socio-political conditions due to the COVID-19 pandemic. Since this virus is known to pose a global health threat in all countries, it has an impact on the economic, socio-cultural sector, including politics on the Indonesian border. This paper is aimed to explain the impact of the COVID-19 pandemic on the Entikong border in West Kalimantan. The main emphasis in this article is on the socio-political aspect which analyzes how the COVID-19 pandemic has affected the social, economic, and political conditions in the Entikong Border Region, Sanggau Regency. This article uses the perspective of border management in explaining the phenomenon. The data collection techniques in this article are interviews and literature studies. The primary data in this study come from the results of interviews. While the secondary data comes from the results of the author's observations and the literature study. In analyzing this research, the author uses a three-stage induction pattern of data collection, processing, and analysis. The results of this paper indicate that the COVID-19 pandemic is impacting dependent entities of border communities as a result of the Indonesian government's lockdown policy. This is also supported by the closure of the border gate by the Malaysian government. This lockdown policy also has implications for curbing economic activity and increasing security risks. Meanwhile, the pandemic has had an impact on postponing elections from a political perspective. This pandemic requires policies to refocus on the use of the budget that can be used for efforts to reduce COVID-19 at the Entikong Border

Keywords: Social and Politics; Border Area; Border Governance.

A. PENDAHULUAN

Permasalahan di perbatasan Kalimantan Barat meliputi permasalahan daerah yang masih terisolir dan berada di pedalaman dengan kondisi alam yang sulit dijangkau. Sementara pada aspek sarana dan prasarana adalah terkait kurangnya dukungan prasaran seperti listrik, jalan umum, air bersih, dan telekomunikasi yang dapat dijadikan sebagai faktor penggerak kegiatan ekonomi masyarakat (Setiawan and Saefulloh 2019). Jika melihat dari sisi sosial dan ekonomi, kesenjangan yang terjadi antara masyarakat di kawasan perbatasan dengan penduduk negara Malaysia menjadi pemicu kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan yang lebih condong ke negara tetangga (Arifin 2013). Selain itu, rendahnya tingkat kesejahteraan yang dirasakan masyarakat menjadi penyebab banyaknya kegiatan seperti logging, trading, dan trafficking (Edyanto et al. 2007). Ditambah lagi kecenderungan masyarakat terhadap negara tetangga menjadi pemicu lunturnya nilai nasionalisme yang disebabkan rendahnya akses terhadap informasi (Mayona and Kusmastuti 2016).

Jika ditinjau dari posisinya yang berbatasan langsung dengan daerah teritorial kedaulatan negara tetangga, wilayah perbatasan negara di Entikong Kalimantan Barat dapat digolongkan menjadi kawasan yang sangat strategis (Sariguna et al. 2018). Tentu,

dibutuhkan suatu kebijakan pembangunan yang dapat membantu kawasan daerah perbatasan ini lepas dari status ketertinggalan. Kebijakan pembangunan merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat yang hidup dan tinggal di kawasan perbatasan Entikong (Zein 2020). Agenda dan proses pembangunan di kawasan perbatasan Entikong menjadi kata kunci yang paling penting terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan negara, pertahanan, keamanan nasional, dan peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan (Sudiar 2015).

Pada tulisan ini, kebijakan pembangunan perbatasan menjadi penting karena kawasan perbatasan merupakan titik tumbuh bagi perekonomian masyarakat dan nasional. Melalui perbatasan negara, segala aktivitas perdagangan negara dapat dilakukan dengan mudah dan cepat yang secara langsung mendorong kegiatan produksi masyarakat dan pendapatan yang berujung kepada kesejahteraan yang diperoleh masyarakat di perbatasan. Serta, dari sudut pandang sosial budaya memperlihatkan adanya interaksi langsung dan intensif antara warga di perbatasan Entikong dengan warga negara tetangga yang mampu berujung pada peningkatan kegiatan ekonomi modern.

Selain membutuhkan kebijakan, kawasan perbatasan juga dihadapkan dengan permasalahan yang sangat berbahaya yakni *pandemi* covid-19. Sebagaimana diketahui bahwa virus ini menjadi ancaman kesehatan global lintas negara yang berdampak terhadap sektor ekonomi, sosial budaya, termasuk politik di perbatasan Indonesia (Alunaza, Anggi, and Fernandez 2020). Tulisan ini disajikan untuk menjelaskan dampak dari *pandemi* covid-19 di perbatasan Entikong Kalimantan Barat. Penekanan utama dalam tulisan ini adalah aspek sosial politik yang menganalisis bagaimana *pandemi* covid-19 berdampak terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di daerah perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau.

B. KAJIAN TEORI

Border Governance

Pendekatan ini menjelaskan bahwa perbatasan merupakan ruang milik negara yang bersifat kompleks yang terdiri dari interaksi politik, ekonomi, dan sosial budaya(Virnandhita and Mashur 2021). Pengelolaan perbatasan dalam teori ini dijelaskan sebagai hal yang harus bersifat tereintegrasi dengan memperhatikan berbagai aspek termasuk keamanan negara. Pendekatan terbaik dalam *border governance* adalah dengan menggunakan pendekatan *integrated* yang sejalan dengan konstruksi berpikir yang sangat memperhatikan aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik (Seran 2019).

Kajian mengenai pembangunan di perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat akan menggunakan konseptualisasi integrated border governance atau menggunakan pendekatan tata kelola kawasan perbatasan negara yang tereintegrasi. Pendekatan ini kemudian diaktualisasikan dengan melihat beberapa hal untuk menunjukkan pembangunan daerah perbatasan dan merujuk kepada (1) penggunaan wewenang untuk mengatur, menata, dan membangun kawasan perbatasan negara yang melibatkan aktor baik negara maupun aktor non-negara dalam berbagai proses perbaikan administrasi baik dari pusat, provinsi, hingga daerah; (2) aktor dari berbagai jenjang baik secara vertikal maupun horizontal bekerja sama sebagai partisipan aktif dalam membangun kawasan perbatasan (3) pembangunan perbatasan tidak saja bertumpu pada alasan

keamanan nasional negara, tetapi juga memperhatikan sektor politik, ekonomi, dan sosial budaya yang dalam hal ini adalah proses perlindungan masyarakat di kawasan perbatasan Entikong.

Pada konteks kebijakan, perubahan paradigma ini muncul dalam transformasi yang mencoba mendefinisikan dan memperluas perlakuan terhadap kawasan perbatasan yakni dari hard border ke soft border. Sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih mengedepankan kemampuan negosiasi ke arah soft daripada menggunakan kekuatan dalam bentuk hard. Pada kajian ini, peneliti berusaha melakukan pemetaan rezim untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan pembangunan daerah perbatasan yakni ekonomi, sosial, dan politik.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang dampak pandemi covid-19 terhadap sektor sosial dan politik di Entikong Kalimantan Barat ini termasuk penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis berusaha untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan keadaan objek serta permasalahan yang ada (Sugiyono 2010). Adapun teknik pengumpulan data dalam tulisan ini adalah dengan wawancara dan studi pustaka. Data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara. Sedangkan data sekunder berasal dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan SMS atau WhatsApp, foto dan lain-lain. Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Mulia et al. 2014). Dalam menganalisa penelitian ini penulis menggunakan pola induksi dengan tiga tahapan mengumpulkan data, pengolahan, dan analisis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Covid-19 terhadap Entitas Ketergantungan Masyarakat Perbatasan

Peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia memberikan dampak berkepanjangan bagi pertumbuhan ekonomi baik secara domestik maupun perdagangan luar negeri (Fahrika and Roy 2020). Pertumbuhan ekonomi semakin mengalami kemerosotan akibat kebijakan *lockdown* yang diberlakukan pemerintah Indonesia. Perdagangan ekonomi domestik menurun akibat dibatasinya jam operasional pekerja saat masa *pandemi* Covid-19 sehingga tidak ada perputaran ekonomi yang terjadi. Penutupan akses ke berbagai tempat negara yang dibatasi menambah dilema bagi pelaku ekonomi. Ekonomi semakin lesu dan sulit untuk dibangun di masa *pandemi*. Hal ini juga berdampak pada kawasan perbatasan yang pada umumnya menjadi pusat perdagangan lintas batas di Indonesia melalui jalur darat. Salah satu yang berdampak ialah kawasan di Perbatasan Entikong, Kecamatan Sanggau di Kalimantan Barat.

Perbedaan kualitas kehidupan dari segi infrastruktur maupun ekonomi yang sangat berbeda antara Entikong, Indonesia dan Tebedu, Malaysia membuat masyarakat sekitar Entikong ketergantungan untuk membeli kebutuhan pokok dari negeri seberang. Jarak tempuh antara kota Pontianak – Entikong yang lebih jauh daripada Entikong-Tebedu

mengharuskan masyarakat untuk melakukan jual beli agar mendapatkan harga yang jauh lebih terjangkau. Masyarakat Tebedu juga membutuhkan beberapa komoditas alam di Entikong berupa lada dan buah-buahan seperi rambutan sehingga aktivitas perdagangan terus terjadi antara dua pihak (Habib, 2021). Meskipun dengan fasilitas jalan yang tidak terlalu memadai dari Indonesia, masyarakat tetap menjalankan proses perdagangan melalui jalur darat baik secara formal-legal ataupun informal-illegal.

Peningkatan kasus Covid-19 di Perbatasan Entikong memberikan dilema berkepanjangan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah kesulitan untuk menentukan kebijakan yang relevan untuk digunakan pada berbagai aspek (JOHANNES 2019). Faktor untuk melindungi kesehatan masyarakat mengharuskan pemerintah menetapkan penutupan pada toko-toko yang berdagangan di Entikong dan juga menutup jalur-jalur darat yang dapat menjadi akses masuk/keluar Indonesia dan Malaysia. Satu sisi dengan melihat situasi ekonomi yang terus mengalami penurunan di kawasan perbatasan Entikong, membuat pemerintah daerah harus berpikir panjang untuk menemukan solusi ekonomi yang tepat dan aman terhadap keamanan serta kesehatan. Namun kebijakan *lockdown* yang dilakukan Malaysia saat itu memang harus di respons dengan penutupan jalur darat juga dari Indonesia melalui Entikong sebab jika pemerintah daerah masih memberikan akses maka tindakan yang dilakukan termasuk ke dalam *illegal trade* atau perdagangan ilegal sebab tidak adanya kesepakatan resmi dari kedua negara dalam aktivitas perdagangan tersebut.

Nyatanya kebijakan *lockdown* Indonesia-Malaysia memberikan dampak pada berkurangnya aktivitas ekonomi dan meningkatkan ancaman keamanan di wilayah perbatasan. Secara tidak langsung penutupan jalur di perbatasan Entikong membuat isu *illegal trade* atau perdagangan ilegal terus meningkat. Sejak dulu keamanan wilayah perbatasan menjadi isu yang penting karena di wilayah tersebut rentan terjadi isu keamanan. Sehingga penjagaan oleh TNI dan aparat sekitar sangat diperlukan. Apalagi pada wilayah perbatasan Entikong yang menjadi daerah paling dekat dengan Serawak, Malaysia. Dengan banyaknya hutan dan *track* yang bisa digunakan sebagai jalan tikus bagi oknum-oknum perdagangan *illegal* membuat petugas kesulitan untuk menjaga semua kawasan perbatasan. Wilayah perbatasan dengan luas kurang lebih sekitar 120 Kilometer juga menjadi tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan keamanan terkait kedatangan barang *illegal* yang terjadi. Terlebih isu perdagangan berkembang menjadi dua permasalahan utama di masa *pandemi*.

Perdagangan Illegal yang terjadi di Entikong saat ini terdiri dari dua isu yaitu perdagangan barang pokok dan perdagangan barang illegal seperti Narkoba (Bangun 2014). Perdagangan barang pokok secara illegal baru-baru terjadi ketika penutupan jalur resmi di tutup, akibat sulitnya mendapatkan kebutuhan pokok dari kota Pontianak. Keadaan tersebut memaksa beberapa oknum melakukan transaksi perdagangan secara illegal. Tidak dapat dipungkiri bahwa siklus perdagangan dan ekonomi masyarakat Entikong bergantung pada ekonomi di perbatasan Malaysia juga. Selain untuk memenuhi kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, para pedagang di Entikong memiliki beban untuk memenuhi ekspektasi pada produk di daerah mereka. Kesan masyarakat luar terhadap Entikong sebagai daerah perbatasan ialah tempat termurah untuk mendapatkan produk-produk

Malaysia. Stigma ini yang membuat toko yang menjual produk Malaysia di Entikong laku keras sekaligus dapat dijadikan daya tarik masyarakat luar datang ke Entikong. Keadaan seperti yang menjadi pendorong oknum untuk tetap berbelanja di Malaysia meskipun harus menempuh jalur-jalur *illegal*. Hal ini terlihat dari masih banyak ditemukan produk asal Malaysia di beberapa tokoh Entikong walaupun jalur darat telah ditutup oleh PLBN dan Bea Cukai.

Pemberhentian untuk menerbitkan kartu KILB yang biasa digunakan masyarakat sekitar untuk berbelanja keperluan dengan mengimpor barang agar dapat bebas biaya masuk juga diberhentikan oleh Bea Cukai. Kebijakan ini selaras dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bea Cukai dalam mengurangi pelayanan selama *pandemi* Covid-19 termasuk Ekspor dan KILB. Hal ini tentunya memberikan perubahan pada komoditas impor KILB yang terjadi di Entikong. Jika sebelumnya pada tahun 2020, kartu masih berlaku dan beberapa transaksi masih legal untuk dilakukan, hasil barang-barang yang diimpor dari Malaysia sangat banyak dan dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Entikong. Namun pada tahun 2021 tidak ada data yang memperlihatkan proses impor melalui kartu KILB.

Isu perdagangan barang illegal lainnya yang kerap terjadi Perbatasan Entikong ialah perdagangan Narkoba illegal. Keadaan geografis Malaysia dan Indonesia yang berdekatan menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara dengan persentase besar dalam meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Bahkan total narkoba yang datang dari Malaysia hampir mencapai 70% dari negara-negara yang lain. Maka dari itu isu perdagangan narkoba illegal menjadi isu keamanan yang menarik perhatian Indonesia dan Malaysia. Kerja sama bilateral telah dilakukan kedua negara untuk mengurangi kejahatan sejak tahun 1972 namun hingga saat ini isu narkoba masih menjadi permasalahan serius di perdagangan Entikong. Selama ini Pemerintah Indonesia dan Malaysia bekerja sama dengan bantuan dari instansi resmi dan organisasi non-pemerintah agar isu perdagangan narkoba illegal bisa ditangani lebih cepat (Niko & Samkamaria, 2019).

Sebelum pandemi Covid-19 dan penutupan perbatasan Entikong ditetapkan, pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui POLRI dan Kepolisian Malaysia (PDRM) telah bekerja sama untuk memberantas oknum-oknum yang menggunakan jalur tikus/jalur hutan untuk peredaran Narkoba kedua negara. Kerja sama ini diatur dalam kebijakan penanggulangan Perdagangan Gelap Narkotika seperti Narkoba, Psikotropika, dan barangbarang lainnya. Kerja sama ini berupa pertukaran informasi antara POLRI dan PDRM terkait perdagangan narkoba, informasi yang didapat di lapangan seperti hasil penyelidikan dan penangkapan akan dibagi untuk kedua negara. Pertukaran informasi juga melibatkan data-data warga sipil yang diduga menjadi sindikat oknum narkoba (Niko & Samkamaria, 2019). Meski operasi pengamanan masih dilakukan namun isu keamanan yang lebih rawan saat ini membuat operasi penjagaan pada jalur-jalur tertentu diperketat dari sebelumnya.

Di beberapa daerah Kecamatan Entikong, perbatasan kedua negara yang memisahkan hanyalah hutan dan kebun sawit sehingga untuk melakukan perjalanan lintas batas negara sangat mudah dan kejahatan perdagangan semakin banyak terjadi. Wilayah Desa di Entikong yang luas dan dikelilingi hutan, ladang, perbukitan dan perkebunan sawit menjadi incaran bagi pelaku untuk menyeludupkan barang-barang . Perkebunan sawit

menyumbang persentase terbanyak sebagai wilayah yang paling sering digunakan untuk jalur rahasia/jalur tikus oleh pelaku. Berkembangnya sektor sawit di Kalimantan Barat membuat area perkebunan sawit membludak memenuhi daerah di perbatasan. Wilayah hutan yang sebelumnya ada tergantikan oleh perkebunan sawit sehingga jalan-jalan yang dulunya sulit untuk dilalui lebih mudah untuk dijangkau bahkan dengan kendaraan bermotor. Perkebunan sawit yang ada di Entikong mayoritas langsung berbatasan langsung dengan Malaysia, dimana area ini memberikan kemudahan bagi oknum perdagangan untuk melakukan transaksi antar negara. Area perkebunan sawit yang aksesnya biasa dilalui oleh kendaraan pekerja kebun ataupun kendaraan operasional dari perusahaan menjadi modus pelaku untuk menyalahgunakan kawasan perkebunan sawit sebagai jalur tikus (Ristola, 2021).

Titik-titik yang menjadi tempat bagi pelaku melakukan pelanggaran barang biasanya ialah jalur-jalur hutan yang tidak memiliki pos pengawasan baik dari petugas Bea Cukai, Satgas Pamtas TNI, dan Imigrasi sehingga pelanggaran sulit untuk diketahui. Selain menggunakan jalur-jalur tikus yang ada di wilayah Perbatasan Entikong, pelaku penyeludupan barang juga nekat melewati jalur resmi namun dengan modus-modus tertentu. Agar penyeludupan barang tidak diketahui oleh petugas, pelaku biasanya menggunakan modus dengan bantuan penduduk setempat yang tidak mengetahui kejahatannya. Pelaku akan memanfaatkan penduduk untuk membawa barang-barang seludupan dari kawasan perdesaan yang minim dari penjagaan petugas. Selain itu modus juga dilakukan dengan memanfaatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan kembali ke Indonesia. Barang akan dititipkan ataupun disimpan melalui barang bawaan TKI/PMI (Nainggolan, 2021).

Selain upaya untuk meningkatkan tingkat keamanan perdagangan barang di Perbatasan Entikong, Pemerintah Daerah setempat juga berusaha menekan laju pertumbuhan masyarakat sekitar dengan meningkatkan produksi UMKM seperti yang dilakukan dalam agenda nasional Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui kegiatan "Gerbang Dutas". Meski sebelumnya pemerintah telah meresmikan kegiatan dengan mendatangkan perwakilan berbagai menteri Indonesia ke Aruk, Sambas namun sulit untuk merealisasikan kegiatan seperti melakukan kegiatan ekonomi di sekitar perbatasan. Apalagi dengan kondisi pandemi saat ini, dimana banyak akses yang ditutup dan prosedur perizinan yang semakin sulit untuk dilakukan. Jadi agenda "Gerbang Dutas" hanya sampai pada peresmian di Aruk dan tidak ada kegiatan apapun di 7 PLBN Indonesia lainnya.

Dampak Covid-19 Terhadap Politik Perbatasan di Entikong

Covid-19 menjadi permasalahan yang sangat menggemparkan dunia, dimana wabah ini tidak hanya menyerang kesehatan manusia tapi juga membuat kerugian pada semua bidang yang ada. Di antaranya bidang politik negara Indonesia. Berkaca dari dampak yang ada pada saat ini Covid-19 memberikan dampak negatif pada bidang politik negara Indonesia. Dampak negatif di bidang politik terlihat dari adanya penundaan Pilkada serentak yang akan dilakukan pada tahun 2020 yang pada awalnya dilaksanakan pada 23 September 2020 kemudian ditunda menjadi 9 Desember 2020 (Yul, 2021). Adanya penundaan pemilihan Pilkada serentak ini, Pemerintah Indonesia membuat peraturan

tertulis dengan mengeluarkan kebijakan penundaan sementara pemilihan No 2 tahun 2020 dalam Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perpu) tentang adanya perubahan ketiga dalam UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Peraturan Pengganti UU No 1 Tahun 2014 terkait pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Penundaan pilkada yang terjadi termaktub dalam undang-undang No 6 Tahun 2020, yang mana terdapat pada pasal 120 ayat (1) yang menjelaskan "Jika terdapat bencana yang tidak diprediksi atau bencana non-alam maka Pilkada tidak dapat dilaksanakan," hal ini dalam artian pemilihan Pilkada 2020 serentak dilakukan penundaan dengan mengikuti peraturan Pemerintah melalui undang-undang yang tertulis.

Penundaan pemilihan Pilkada serentak yang terjadi akan membuat beberapa pengaruh besar di antaranya, tingkat risiko penularan Covid-19 yang kasusnya semakin tinggi, memberikan peluang adanya praktek kecurangan dalam Pilkada serentak yang akan dilaksanakan semakin berisiko, serta penundaan Pilkada yang dilakukan memberikan peluang peningkatan angka golput. Dengan melihat hal ini pemerintah tidak hanya berpangku tangan, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait penundaan pemilihan Pilkada serentak tahun 2020, yang pertama yaitu Pemerintah menegaskan serta menerapkan pengawasan tentang protokol kesehatan terhadap masyarakat terkait adanya Pilkada serentak yang dilakukan, dan tetap menjunjung rasa kesatuan yang utuh dalam pelaksanaan Pilkada yang akan dilakukan pada 9 Desember 2020.

Dampak Covid-19 membuat setiap negara harus menutup semua akses-akses yang berhubungan dengan negara luar. Salah satu dampak yang bisa dilihat adalah penutupan wilayah perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan pada tanggal 18 Maret 2020. Pada awal Covid-19, Pemerintah Kalimantan Barat langsung bersikap tegas dengan mengikuti perintah dari Pemerintah Pusat terkait pencegahan mata rantai penyebaran Covid-19. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat langsung menjalankan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan menerapkan kegiatan 5M, yang mana masyarakat harus memenuhi protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi diri dari pusat keramaian, dan yang terakhir membatasi kegiatan yang sekiranya tidak terlalu penting, hal ini untuk mencegah Covid-19.

Setelah berjalan aturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, ternyata kasus Covid-19 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak percaya adanya Covid-19 dengan mengabaikan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan hal itu, Gubernur Kalimantan Barat memperketat peraturan terhadap masyarakat dengan melakukan penutupan jalan, akan tetapi cara ini juga masih kurang efektif karena masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas terbuka dengan mengundang kerumunan orang banyak. Setelah melihat kurangnya simpati dari masyarakat, Pemerintah provinsi menerapkan peraturan baru yang sangat ketat dengan menutup semua kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan orang banyak, penutupan kegiatan mengajar sementara untuk semua tingkat yang dimulai dari TK-SMA, melakukan WFH terkait pegawai-pegawai negeri maupun swasta dan menyulitkan setiap orang dari luar Kalimantan Barat yang masuk melalui transportasi darat, laut, serta udara wajib melakukan Test PCR. Setelah melakukan peraturan yang sangat ketat, kasus Covid-19 yang ada di Kalimantan Barat khususnya di perbatasan menurun sangat drastis.

Terjadinya penurunan tingkat penyebaran Covid-19 ini bukan berarti semuanya berjalan tanpa akibat. Tetapi dengan adanya peraturan baru yang sangat tegas ini melumpuhkan semua aktivitas masyarakat yang pada awalnya berjalan baik-baik saja kemudian menjadi serba kekurangan dalam berbagai aspek. Tidak berhenti disitu saja, adanya Covid-19 ini membuat wilayah di perbatasan Entikong yang terkena dampak besar sehingga harus menghentikan kegiatan diplomasi antara Indonesia-Malaysia di perbatasan selama Covid-19. Dengan melihat hal ini pemerintah tidak diam saja. Pemerintah provinsi membuat penanganan cepat agar diplomasi Indonesia-Malaysia bisa terjalin lagi seperti semula yang pada awalnya masyarakat bebas melakukan keluar masuk wilayah perbatasan untuk melakukan perdagangan yang mana merupakan sebagai penghasilan kehidupan sehari-hari masyarakat di perbatasan Entikong.

Melihat dampak yang sangat besar di perbatasan Entikong, ada 2 jenis penanganan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait dampak Covid-19 di perbatasan Entikong. Untuk yang pertama yaitu dari Satgas Provinsi yang diketuai oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji. Penanganan yang kedua dari Pemerintah Kabupaten Sanggau yaitu ada Satgas Penanganan Covid-19 khusus perbatasan yang diketuai oleh Camat Entikong, penanganan yang dilakukan pihak provinsi yaitu terkait dengan pemulangan WNI dari Malaysia ke Indonesia. Proses penanganan pemerintah provinsi Kecamatan Entikong menegaskan bahwa untuk WNI yang masuk dari luar negeri ke wilayah perbatasan Indonesia, tugas tim satgas Covid-19 dari Provinsi yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan dengan Test Swab Antigen, setelah dilakukan pemeriksaan mereka wajib di isolasi selama 8 hari. Sedangkan tugas dari pihak kecamatan untuk Pekerja Migran Indonesia yang masuk ke perbatasan peran kecamatan yaitu hanya sebagai koordinator dalam penanganan kembalinya para WNI (Yul, 2021).

Keadaan Politik Perbatasan Kecamatan Entikong Terkait Covid-19

Letak geografis yang berbatasan dengan Malaysia, menjadikan keadaan politik di Perbatasan Entikong sebelum pandemi Covid-19 baik-baik saja. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah tidak pernah terjadi hambatan dan pembatasan sedikit pun. Dimulai dari aktivitas jam kantor para instansi-instansi yang berada dibawah pemerintah pusat berjalan dengan sesuai jam normal, aktivitas masyarakat atau WNI yang sering melintas datang dan berangkat ke wilayah Malaysia, serta kegiatan perdagangan antara penduduk Indonesia-Malaysia. Setelah adanya pandemi Covid-19, keadaan di perbatasan Entikong berubah sangat drastis, yang mana dapat dilihat dengan adanya pembatasan-pembatasan berskala besar terjadi yang ditandai dengan penutupan gerbang masuk ke perbatasan Malaysia, pemulangan WNI setiap hari yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia, dan penutupan usaha menengah kegiatan masyarakat. Terkait adanya pemulangan warga asli Indonesia dari Malaysia, pihak kecamatan melakukan prosedur yang dibuat oleh pemerintah daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai SOP. Pihak kecamatan menerapkan protokol kesehatan dengan membuat isolasi terpisah terhadap WNI yang berasal dari kabupaten Sanggau, Sekadau dan Kapuas Hulu, kemudian WNI tersebut harus dilakukan isolasi di pusat karantina yaitu Terminal Barang Internasional (TBI) selama 8 hari. Semua fasilitas terkait isolasi

ditanggung oleh pemerintah provinsi , dimulai dari makan, minum, termasuk pemulangan dengan menggunakan bus damri ke daerah masing-masing.

Seiring berjalannya waktu, Covid-19 yang semakin meningkat pihak Kecamatan mendapat 3 permasalahan serta hambatan yang sangat besar dalam menangani permasalahan Covid-19. Masalah yang pertama terdapat pada kurangnya anggaran dari pemerintah Provinsi, Menurut Kosmas Yul apapun kebijakan yang dibuat jika tidak didukung anggaran maka dalam penanganan sesuatu tersebut pasti berjalan kurang lancar. Pihak Kecamatan menganggap anggaran untuk makan dan minum saja tidak cukup. Sedangkan pihak Kecamatan dituntut untuk melakukan kegiatan yang luar biasa seperti aktivitas sosialisi. Disini anggaran berperan besar menjadi suatu pendukung jalannya semua kegiatan yang berpengaruh terhadap aktivitas yang dimulai dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak kecamatan beserta staf-staf yang terkait dengan pihak kecamatan.

Penanganan Covid-19 membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan jumlah anggaran untuk pemerintah daerah sebesar 37 Miliyar untuk penanganan Covid-19. Secara kacamata publik melihat nilai bantuan dari pemerintah setempat terkait penanganan Covid-19 sangatlah besar. Tetapi menurut Pihak kecamatan anggaran yang tersedia dari pemerintah provinsi tidaklah cukup. Hal ini karena pihak Kecamatan dituntut untuk melakukan kegiatan yang luar biasa, seperti melakukan kegiatan operasi jalan, dan melakukan sosialisasi sampai ke tahap desa dengan penegak hukum lainnya, sedangkan anggaran yang disediakan oleh pemerintah Provinsi tidaklah cukup. Dengan keadaan ini, pihak Kecamatan Entikong terus bekerja tanpa harus memikirkan anggaran, pihak Kecamatan melakukan apa yang bisa dikerjakan sesuai SOP yang tertulis. Yang bisa dilakukan pihak Kecamatan saat ini adalah dengan melakukan penyemprotan, pembagian masker, dan melakukan tes antigen kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 (Yul, 2021)

Masalah yang kedua sampai saat ini adalah bantuan anggaran dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah khususnya pihak kecamatan pun masih belum cukup untuk penanganan Covid-19. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sempat menimbulkan konflik antar masyarakat dengan pihak Kecamatan Entikong. Bantuan ini membuat masyarakat yang ada di perbatasan melakukan aksi demo. Hal ini mereka menilai adanya masyarakat yang masih mampu atau kehidupannya mapan tetapi mendapatkan bantuan BLT dari pemerintah. Sebaliknya, masyarakat yang kurang mampu malah tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Dengan adanya demo ini, Kosmas Yul menjelaskan bahwa itu bukan salah mereka. Tetapi pembagian BLT data itu telah ditentukan langsung oleh Kementerian Sosial. Dengan terjadinya konflik yang merusak kegiatan perekonomian masyarakat yang disebabkan adanya pandemi ini, pihak Kecamatan pada tanggal 17 melakukan kegiatan Kopi Morning. Dimana Kopi Moning ini pihak kecamatan melakukan keluh kesah terkait aksi demo yang dilakukan masyarakat serta koordinasi terkait perkembangan wilayah setempat dengan bersosialisasi kepada Bupati, TNI, Polri tentang bagaimana menciptakan suasana aman, bagaimana menangani Covid-19 yang terjadi di Kecamatan Entikong, dan bagaimana mengatasi perekonomian masyarakat yang merosotnya daya beli yang ada di kecamatan Entikong akibat Covid-19.

Permasalahan yang ada saat ini tidak berhenti disitu saja, masalah yang terakhir bukan hanya terdapat pada kurangnya anggaran dari pemerintah saja, tetapi adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi memang sangat berpengaruh besar terhadap masyarakat adanya penutupan gerbang perbatasan membuat dampak yang sangat besar khususnya kepada para pedagang yang ada di Kecamatan Entikong menjadi terhambat. Dengan keterhambatan tersebut membuat masyarakat beralih profesi yang pada mulanya seorang pedagang menjadi seorang supir, kuli, dan petani (Yul, 2021).

D. KESIMPULAN

Pandemi covid-19 yang melanda Indonesia juga menjadi salah satu hal yang memberikan dampak terhadap kehidupan sosial dan politik di kawasan Perbatasan Entikong. Kebijakan lockdown dari pemerintah Indonesia dan penutupan akses pintu masuk ke Indonesia juga menjadikan kondisi dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat perbatasan menjadi sangat menurun. Hal ini tentu berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan dan perlunya kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah maupun pusat untuk menjadikan kawasan ini kembali hidup dan menjadi pusat kegiatan ekonomi bagi masyarakat di perbatasan Entikong. Selama pandemi, banyak aktivitas ekonomi yang terjadi dengan memanfaatkan jalur . Tentu hal ini memberikan dilemma yang besar bagi pemerintah dan juga masyarakat. Covid-19 yang hingga saat ini masih terus mengalami peningkatan kasus dan gelombang juga menjadikan kondisi politik di perbatasan menjadi tidak stabil. Sejak awal pandemi tercatat sudah adanya pembatalan kegiatan pilkada hingga adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan refocusing anggaran guna menanggulangi penyebaran covid-19 di kawasan perbatasan Entikong. Selain mengancam sektor keamanan, pandemi ini juga menjadi ancaman bagi sektor sosial politik yang berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alunaza, Hardi, Putri Anggi, and Fernandez Fernandez. 2020. "Science Diplomacy." Science Diplomacy Review 2(2): 3–15.
- Arifin, Saru. 2013. "Cross Border Approach Sebagai Alternatif Model Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20(1): 37–58.
- Bangun, Budi Hermawan. 2014. "MEMBANGUN MODEL KERJASAMA PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN BARAT-SARAWAK (Suatu Studi Perbandingan)." Masalah-Masalah Hukum 43(1): 31–39.
- Edyanto, C B Herman, Pusat Teknologi, Sumberdaya Lahan, and Mitigasi Bencana. 2007. "Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan Barat." *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia* 9(3): 120–29.
- Fahrika, A Ika, and Juliansyah Roy. 2020. "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi Di Indonesia Dan Respon Kebijakan Yang Ditempuh." *Inovasi* 16(2): 206–13.
- JOHANNES, AYU WIDOWATI. 2019. "Penanganan Masalah-Masalah Sosial Di Kecamatan Kawasan Perbatasan Kabupaten Sanggau." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 4(2): 50–61.
- Mayona, Enni Lindia, and Rahmi Kusmastuti. 2016. "Penyusunan Arahan Strategi Dan Prioritas Pengembangan Perbatasan Antar Negara Di Provinsi Kalimantan Barat." Tataloka 13(2): 119–34.

- Mulia, Gunung et al. 2014. "Sugiono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suprayogo, Imam. 2001. Metodologi Penelitian Sosial-Agama. Bandung: Remaja."
- Sariguna, Posma et al. 2018. "Kajian Normatif Kelembagaan Pusat-Daerah Berdasarkan Rencana." *Tanjungpura Law Journal* 1(2): 67–77.
- Seran, Remigius. 2019. "Strategi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste." *Jurnal Hubungan Internasional* 11(2): 170.
- Setiawan, Ferry, and Ahmad Saefulloh. 2019. "KOLABORASI YANG DILAKSANAKAN DI KAWASAN WISATA DERMAGA KERENG BANGKIRAI KOTA PALANGKA RAYA." Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan.
- Sudiar, Sonny. 2015. "Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Di Provinsi Kalimantan Utara." *Jurnal Administrative Reform* 3(4): 489–500.
- Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Virnandhita, Rezty Karina, and Dadang Mashur. 2021. "Implementasi Corporate Social Responsibilitty (Csr) Pt Tunggal Perkasa Plantations Di Indragiri Hulu." *Jurnal Paris Langkis* 2(1): 125–35.
- Zein, Y A. 2020. "Grand Design Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara Berbasis Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Negara." Borneo Law Review Journal 4(1): 79–100.